



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Maninjau telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Asni binti Anuar, tempat tanggal lahir di Paninjauan, 08 Oktober 1954, umur 66 tahun, agama Islam, NIK 1306034810540003, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon** ;

Melawan

Joni Erman bin Yakub, tempat tanggal lahir di Paninjauan, 24 Juni 1977, NIK 1306032406770004, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon I**

Neli Deswita binti Yakub, tempat tanggal lahir di Paninjauan, 28 Desember 1981, NIK 1306036812810004, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang jahit, tempat kediaman di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon II**

Nofrizon bin Yakub, tempat tanggal lahir di Paninjauan, 08 Oktober 1985, NIK 1271020810850004, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pangkas rambut, tempat kediaman di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, sebagai **Termohon III**

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan

No.114/Pdt.P/2020/PA.Min



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon II;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 September 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal 24 September 2020 dengan register perkara Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Min, dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Ayah para Termohon yang bernama **Asni binti Anuar dan Yakub bin Isa** telah melangsungkan pernikahan di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam pada tanggal 14 September 1976 dihadapan qadhi nikah yang bernama Madinar dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama Anis dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sidi Kari dan Adri dengan mahar berupa uang sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) tunai;
2. Bahwa Pemohon berstatus gadis dan ayah Para Termohon berstatus Jejaka;
3. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia dibuktikan dengan Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Paninjauan Kecamatan Tanjung Raya dengan Nomor : 302/050.a/09/SKM/VII-2020 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2020;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan ayah para Termohon membina rumah tangga di kediaman bersama di Jorong Paninjauan, Kenagarian Paninjauan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
5. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan ayah para Termohon telah bergaul sebagai suami isteri dan dikarunia tiga orang anak bernama;
 - 5.1 Joni Erman bin Yakub, laki-laki, umur 43 tahun;
 - 5.2 Neli Deswita binti Yakub, perempuan, umur 39 tahun;
 - 5.3 Nofrizon bin Yakub, laki-laki, umur 35 tahun;

No.114/Pdt.P/2020/PA.Min

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dan Ayah Para Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
7. Bahwa pernikahan Pemohon dan Ayah para Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa agar pernikahan Pemohon dan Ayah Para Termohon terlindungi secara hukum, maka Pemohon dan Para Termohon ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon dengan Ayah Para Termohon selain itu Pemohon bermaksud akan mengurus Akta Kelahiran Para Termohon dan keperluan lainnya, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon dan Para Termohon selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Maninjau;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Pemohon mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon dengan Ayah Para Termohon lakukan tersebut;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maninjau berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Asni binti Anuar**) dan Ayah Para Termohon (**Yakub bin Isa**) pada tanggal pada tanggal 14 September 1976 dihadapan qadhi nikah yang bernama Madinar dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama Anis;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk perkara ini, Pemohon dan Termohon II hadir dalam persidangan sedangkan Termohon I dan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan

No.114/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon II untuk melengkapi berkas perkara mengenai Surat Kuasa Termohon I dan Termohon III yang tidak dapat hadir mengikuti persidangan, selanjutnya Penggugat menyatakan mengurungkan niatnya untuk tidak meneruskan perkaranya, dan mohon kepada majelis hakim menetapkan pencabutan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ini ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon, Pemohon tercatat sebagai penduduk wilayah yuridis Pengadilan Agama Maninjau sehingga secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut perkaranya sebelum proses pemeriksaan perkara dimulai/sebelum dibacakan gugatan maka pencabutan perkara tersebut menjadi kewenangan Penggugat dan tidak bertentangan dengan Undang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut patut dikabulkan;

Menimbang untuk penyelesaian administrasi perkara ini, maka dipandang perlu menetapkan pencabutan perkara ini dalam suatu penetapan;

Menimbang, selanjutnya kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana akan dihitung dalam akhir putusan tersebut;

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan

No.114/Pdt.P/2020/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Min;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 576.000 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Maninjau dalam Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sapar 1442 Hijriyah oleh kami **Fajri, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **M. Yanis Saputra, S.H.I.** dan **Mutiara Hasnah, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. As'ad, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

KETUA MAJELIS

Fajri, S.Ag

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

M. Yanis Saputra, S.H.I.

Mutiara Hasnah, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

H. As'ad, S.H.I

No.114/Pdt.P/2020/PA.Min

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)